



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dengan Risiko Rendah Skala Non UMK

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy NPWP
3. Email Aktif
4. No. Handphone Aktif
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Fotocopy NPWP
7. Email Aktif
8. No. Handphone Aktif
9. SK Pengesahan Kemenkumham

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Proses/ur.	Pembobon	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	Sistem Tata Ruang	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.								- KTP - SK Pengesahan, Kemeukuhahan* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.								- Formulir, layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan, Kemeukuhahan* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan Lokasi Usaha.								- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	- Formulir, Perizinan Mandiri	
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR								Sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021	- KKKPR otomatis	- KKKPR	- Jika ada, RDTR

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR
5. Validasi data, surat perintah setor, melakukan pembayaran, memeriksa lapangan, dan pembuatan pertek
6. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh OPD Teknis dari Dinas PUTR
7. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh kepala Dinas PMPTSP
8. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
9. Penerbitan perizinan berusaha NIB

### Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI : 91023 (Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah); 91024 (Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola swasta); 91029 (Wisata budaya lainnya); 79111 (Aktivitas Agen Perjalanan Wisata); 55193 (Vila (non bintang)); 56101 (Restoran); 56102 (Warung/ Rumah Makan); 56109 (Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya); 56303 (Rumah Minum/ Kafe); 56103 (Kedai Makanan); 56104 (Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap); 56304 (Kedai Minuman); 56306 (Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap); 55120 (Hotel Melati) dan 55110 (Hotel Bintang); 55194 (Apartemen Hotel); 55130 (Pondok Wisata); 55192 (Bumi Perkemahan dan Taman Karavan); 55192 (Persinggahan Karavan); 55199 (Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya); 55191 (Penginapan Remaja (Youth Hostel); 90040 (Aktivitas Operasional Fasilitas Seni); 90030 (Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival); 93191 (Promotor Kegiatan Olahraga); 93111 (Fasilitas Stadion); 93114 (Fasilitas Lapangan); 93119 (Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya); 96121 (Rumah Pijat); 90011 (Aktivitas Seni Pertunjukan); 90012 (Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan); 90021 (Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan); 90022 (Pelaku Kreatif Seni Musik); 90023 (Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa); 90029 (Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya); 93115 (Fasilitas Olahraga Beladiri); 93116 (Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center); 93195 (Aktivitas Olahraga Tradisional); 93232 (Taman Rekreasi/ Taman Wisata); 93299 (Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya); 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggara aan Aktifitas MICE dan Event Khusus); 90090 (Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya); 82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)); 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event); 79911 (Jasa Informasi Pariwisata); 79912 (Jasa Informasi Daya Tarik Wisata); 70201 (Aktivitas Konsultasi Pariwisata); 79921 (Jasa Pramuwisata); 79922 (Jasa Interpreter Wisata); 79990 (Jasa Reservasi Lainnya Yang Berkaitan Dengan Itu Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya); 93244 (Kolam Pemancingan); 79129 (Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya); 79119 (Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya);

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : [dpmptsp@okutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@okutimurkab.go.id)